



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

Perhitungan PPH UMKM berdasarkan PP 23 tahun 2018 pada Rara Salon

Ayu Laella¹, Ngatimin², Siti Asmonah³

¹ayu942013@gmail.com, ²ngatimin77@gmail.com, ³02721@unpam.ac.id
Universitas Pamulang

Abstrak

Pertumbuhan UMKM di Indonesia relative tinggi namun tidak dibarengi dengan kenaikan penerimaan pajak dari UMKM tersebut. Peraturan perpajakan yang mengatur tentang pajak UMKM tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Nomor 23 Tahun 2018. PP nomor 46 Tahun 2013 mengatur PPh final dengan nilai tarif 1%, sedangkan PP nomor 23 Tahun 2018 tarif PPh final turun menjadi 0.5%. Dengan turunnya tariff PPh UMKM diharapkan mampu menstimulus dan memberikan tambahan pendapatan bagi UMKM. Namun yang terjadi masih kurang maksimalnya penerimaan pajak sector UMKM salah satu penyebabnya adalah ketidaktahuan wajib pajak terkait jumlah yang harus dibayarkan, cara membayar dan cara melaporkan pajak. Salah satu UMKM yang ada di Tangerang Selatan yang menjadi objek penelitian adalah Salon Rara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa omzet yang didapat oleh Rara salon dalam setahun Rp. 101.645.000 maka dapat dikatakan omzet yang didapat masih tergolong sangat rendah dalam setahun. Rara salon memiliki Ketidak pahaman akan kewajiban perpajakan dan keterbatasan SDM yang dimiliki untuk mengurus perpajakan juga menjadi kendala mereka dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak dan banyak pengusaha UKM yang tidak patuh terhadap Peraturan Pemerintah ini. Tarif pajak penghasilan PP Nomor 46 Tahun 2013 sebesar 1% dan perubahan terakhir di PP Nomor 23 Tahun 2018 PPh final menjadi 0.5%.

Kata Kunci : Pendapatan, UMKM, Tarif Pajak Final.

Abstract

The growth of MSMEs in Indonesia is relatively high but it is not accompanied by an increase in tax revenues from these MSMEs. The tax regulations governing MSME taxes are contained in Government Regulation Number 46 of 2013 and Number 23 of 2018. PP number 46 of 2013 regulates final income tax with a rate of 1%, while PP number 23 of 2018 Final PPh decreased to 0.5%. With the decline in the MSME PPh rate, it is expected to be able to stimulate and provide additional income for MSMEs. However, what happens is that the MSME sector's tax revenue is still not maximal, one of the causes is the ignorance of taxpayers regarding the amount to be paid, how to pay and how to report taxes. One of the SMEs in South Tangerang which is the object of research is Salon Rara. The results of this study indicate that the turnover obtained by Rara salon in a year is Rp. 101,645,000, it can be said that the turnover obtained is still very low in a year. Rara salons have a lack of understanding of tax obligations and the limited human resources they have to manage taxation are also obstacles for them in complying with their tax payment obligations and many SME entrepreneurs do not comply with this Government Regulation. The income tax rate for PP No. 46 of 2013 is 1% and the last change in PP No. 23 of 2018 is the final PPh of 0.5%.

Keywords: Final Tax Rate, Income, MSME.



SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV UNIVERSITAS PAMULANG TAHUN 2021

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

PENDAHULUAN

Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang tidak menghasilkan suatu produk berwujud melainkan perusahaan yang menjual keahlian/ jasa kepada pelanggan.

Hal utama yang menjadi sasaran perusahaan jasa adalah kepuasan pelanggan. Pelanggan akan menilai hasil dari jasa yang telah di berikan kepadanya dan menjadi referensi apakah nanti pelanggan akan kembali menggunakan jasa atau akan berpindah kepada pemberi jasa yang lain.

Kualitas pelayanan dan hasil menjadi tolok ukur keberhasilan perusahaan jasa. Semakin bagus kualitas maka akan semakin banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan dari perusahaan itu sendiri.

Kondisi ekonomi dunia imbas adanya pandemic covid menyebabkan banyak perusahaan yang gulung tikar dan melakukan perampingan karyawan. Korban PHK semakin meluas. Hal ini memaksa kepada para individu untuk memiliki keahlian agar dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri. Dari sini lah cikal bakal kenaikan pertumbuhan UMKM yang semakin meningkat di Indonesia.

Tumbuhnya UMKM di Indonesia sayangnya tidak dibarengi dengan peningkatan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain UMKM tidak memiliki pemahaman akan kewajiban perpajakan, keterbatasan SDM yang dimiliki UMKM untuk mengurus perpajakan juga menjadi kendala mereka dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak dan banyak pengusaha UMKM yang tidak patuh terhadap Peraturan Pemerintah ini.

Untuk itu perlu dilakukan edukasi dan penyuluhan terkait perpajakan khususnya kepada UMKM di Indonesia guna meningkatkan pendapatan pajak sector UMKM. Tarif pajak UMKM di atur dalam PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 dengan besar tariff seniali 0.5% dari omset yang harus dibayarkan setiap bulannya.

Atas dasar latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul Perhitungan PPh UMKM berdasarkan PP 23 Tahun 2018 pada Rara Salon.

LANDASAN TEORITIS

Ekonomi

Menurut para ahli, ekonomi dapat disimpulkan suatu bidang keilmuan tentang pemakaian sumberdaya, material baik individu, masyarakat dan negara untuk dapat digunakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dalam individu maupun kelompok.

Setiap individu maupun kelompok akan menggunakan ilmu ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagaimana memperoleh pendapatan dan bagaimana cara membelanjakannya

UMKM

Menurut Rudjito, “UMKM adalah usaha kecil yang menjadi sarana bantuan untuk meningkatkan perekonomian bangsa.”

Terdapat beberapa jenis UMKM yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Ketiga jenis ini dibedakan berdasarkan jumlah kekayaan dan omset penjualan.

Pajak

Pajak merupakan pembayaran iuran yang dilakukan oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang memiliki sifat dapat dipaksakan tanpa adanya imbal jasa secara langsung, dan iuran ini dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah

Tarif pajak untuk usaha mikro kecil menengah di atur dalam Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Besaran tariff PPh final UMKM yaitu 0.5% dari omset yang dibayarkan kepada kas negara setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk memberikan gambaran dengan lebih jelas dan tepat mengenai masalah-masalah yang dibahas dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan perhitungan.

Bukti yang dikumpulkan dari wawancara adalah dengan memberikan pertanyaan yang dibuat oleh peneliti kepada pihak perusahaan. Untuk dokumentasi yaitu data – data yang diperoleh dari



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

perusahaan terkait dengan hal – hal yang diperlukan dalam penelitian. Dan untuk perhitungan yaitu dengan mendapatkan data omzet dari perusahaan kemudian melakukan perhitungan sesuai dengan tariff pajak menurut aturan yang berlaku yaitu PP 23 Th 2018.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perhitungan Pph Umkm pada omzet Rara Salon
berdasarkan PP 23 tahun 2018**

Tabel.1 PPh Final Omset Tahun 2018 Rara Salon

No	Bulan	Omzet	Tarif	Pajak
1	Januari	Rp 8.600.000,00	0,5%	Rp 43.000,00
2	Februari	Rp 6.187.000,00	0,5%	Rp 30.935,00
3	Maret	Rp 11.439.000,00	0,5%	Rp 57.195,00
4	April	Rp 9.545.000,00	0,5%	Rp 47.725,00
5	Mei	Rp 8.721.000,00	0,5%	Rp 43.605,00
6	Juni	Rp 13.548.000,00	0,5%	Rp 67.740,00
7	Juli	Rp 4.466.000,00	0,5%	Rp 22.330,00
8	Agustus	Rp 8.665.000,00	0,5%	Rp 43.325,00
9	September	Rp 7.810.000,00	0,5%	Rp 39.050,00
10	Oktober	Rp 7.850.000,00	0,5%	Rp 39.250,00
11	November	Rp 6.182.000,00	0,5%	Rp 30.910,00
12	Desember	Rp 8.632.000,00	0,5%	Rp 43.160,00

Sumber : data diolah

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan PPh final berdasarkan PP 23 Tahun 2018, pajak yang harus dibayarkan oleh Rara Salon tidak lah besar, yaitu Rp 508.225 selama periode tahun 2018.

Setelah dilakukan perhitungan dan mengetahui besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah, pihak Rara Salon jadi mengerti bahwasanya pajak itu tidak mahal.

Pada saat dilakukan penelitian, Rara Salon belum mendaftarkan usaha nya kepada kantor pajak.

Hal ini terjadi karena menurut Rara salon kurang adanya sosialisasi atau penyuluhan langsung yang diberikan aparat pajak kepada Wajib Pajak terkait pemberian edukasi dasar tentang pajak dan utamanya tentang pajak UMKM. Hal ini diperlukan supaya menarik keikutsertaan masyarakat dalam pemenuhan kewajibannya dan menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap pemerintah maupun aparat pajak.

Kurangnya pemahaman dan terbatasnya pengetahuan wajib pajak menjadi factor terbesar kurang tercapainya penerimaan pajak sector UMKM.

Peranan Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagai ujung tombak pengelola Wajib Pajak UKM sangat diperlukan dalam hal memberikan edukasi melalui konsultasi sekaligus juga mengawasi Wajib Pajak UKM dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Kendala lainnya yang dihadapi UMKM adalah tidak adanya pencatatan yang jelas dan terstruktur untuk pendapatan maupun biaya-biaya yang dikeluarkan. Bahkan kebanyakan keuangan pribadi masih bercampur dengan keuangan dari UMKM itu sendiri, sehingga pemilik kesulitan dalam menghitung berapa penghasilan usahanya.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Nilai Pajak Final berdasarkan PP 23 Tahun 2018 atas periode tahun 2018 pada Rara Salon tidak besar yaitu Rp Rp 508.225
2. Tidak didaftarkannya usaha Rara Salon ke kantor pajak karena ketidaktahuan dan minim pengetahuan yang dimiliki oleh pemilik salon terkait kewajiban perpajakan di Indonesia.
3. Tidak ada penyuluhan dan edukasi dari kantor pajak yang dilakukan kepada pemilik usaha-usaha kecil seperti salon.

Saran

Adapun beberapa saran bagi perusahaan, yaitu sebagai berikut :



**SEMINAR NASIONAL AKUNTANSI (SENA) IV
UNIVERSITAS PAMULANG
TAHUN 2021**

Kampus Unpam Viktor, Jalan Puspitek – Buaran Serpong – Banten
ISSN : 25993437 , e-ISSN : 26148914

1. Perlu melakukan pencatatan atas penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan operasional salon.
2. Memisahkan kekayaan pribadi dengan operasional salon.
3. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak kepada kantor pajak sesuai dengan wilayah KTP pemilik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, M Kwartono. 2007. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Andi Alfabeta.
- Allingham M. G. and A. Sandmo. 1972. "Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis". *Journal of Public Economics*. 1 (3/4) pp. 323-340.
- Ananda, P. R. D. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 6(2).
- Boediono B. 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Direktorat Jenderal Pajak. 1 Agustus 2018. *Pajak Tuntas, UMKM Naik Kelas*. <http://www.pajak.go.id/article/pajak-tuntas-umkm-naik-kelas?lang=en>. Diakses pada tanggal 10 oktober 2021
- Devano, dan Rahayu, 2006. *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Kencana.
- Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*, PT Refika Aditama.
- Elvionita, Viny (2018). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan dan Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan)*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1-15.
Erlangga, Jakarta.
- Hakim, F., & Nangoi, G. B. (2015). *Analisis Penerapan PP. Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada KPP Pratama Manado*. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).
- Huda, A. (2016). *Pengaruh Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak dan Kemudahan NPWP terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)*. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 2(2), 1-15.
Ilmu
- Kastolani, dan Ardiyanto. 2017. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan". *Diponegoro journal of accounting*. Vol. 6 No. 3 2017. Hal. 1-10.
Kelompok Gramedia.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Jakarta: Andi Yogyakarta.
- Moh. Zain, 2007. *Manajemen Perpajakan, Edisi 3*, Jakarta : Salemba Empat.
- Nurmantu, Safri. 2009. *Pengantar Perpajakan. Yayasan Obor Indonesia* Offset.
- Priantara, Diaz, 2012. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 2, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Primiana, Ina. 2009. *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri*. Bandung: Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Resmi, Siti (2011), Perpajakan: Teori dan Kasus*. buku satu. Jakarta: Salemba Empat.
- Rudjito. 2003. *Strategi pengembangan UMKM Berbasis Sinergi Bisnis, dalam* Samuelson, Paul A. 2004. *Ilmu Makro-ekonomi*. Edisi Tujuh Belas, Penerbit